



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2019/PN. Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari:

Nama : NASRI
Tempat/Tanggal Lahir : Johar, Desa Jago, 31 Desember 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Johar, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai
----- PEMOHON
-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 231/Pdt.P/2019/PN.Pya, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 231/Pdt.P/2019/PN.Pya, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2019/PN.Pya;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor 231/Pdt.P/2019/PN. Pya, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon adalah merupakan suami istri yang bernama NASRI dan JAKYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melangsungkan perkawinan pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Johar, 13 Agustus 2000 yang kelahirannya telah dilaporkan dan didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03062016-0105 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Praya 13 November 2019.
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Anak, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Anak Pemohon tertulis dengan nama M. AGUS DARMAWAN yang seharusnya MUHAMMAD AGUS DARMAWAN.
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Anak, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Anak tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Praya.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Anak tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Praya berkenankiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5202-LT-03062016-0105 dari semula tertulis dengan nama M. AGUS DARMAWAN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD AGUS DARMAWAN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Praya untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 5202-LT-03062016-0105.
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : NASRI, NIK : 5202013112600351 lahir di Johar, Desa Jago, 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Johar, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : JAKYAH, NIK : 5202014107630073 lahir di Tenganan, 1 Juli 1963, jenis kelamin Perempuan, yang beralamat di Johar, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Telah menikah Antara NASRI dan JAKYAH yang dikeluarkan Kepala Desa Jago tanggal 14 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/3130/XI/2019/Polsek, tanggal 13 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472/133/Jg/XI/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Jago tanggal 14 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2015/2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 472/446/Jg/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jago, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-7 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan Fotocopynya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu :

- 1.HAJI HUSNIA
- 2.MAHYUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HAJI HUSNIA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan JAKYAH dan selama melansungkan perkawinan pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Johar, 13 Agustus 2000 yang kelahirannya telah dilaporkan dan didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate n Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03062016-0105 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Praya 13 November 2019 ;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Anak, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Anak Pemohon tertulis dengan nama M. AGUS DARMAWAN yang seharusnya MUHAMMAD AGUS DARMAWAN.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Anak tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa maksud tujuan pemohon memperbaiki/mengganti nama dan tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi MAHYUDIN :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan JAKYAH dan selama melansungkan perkawinan pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Johar, 13 Agustus 2000 yang kelahirannya telah dilaporkan dan didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate n Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03062016-0105 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Praya 13 November 2019 ;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Anak, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Anak Pemohon tertulis dengan nama M. AGUS DARMAWAN yang seharusnya MUHAMMAD AGUS DARMAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Anak tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa maksud tujuan pemohon memperbaiki/mengganti nama dan tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan JAKYAH dan selama melangsungkan perkawinan pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Johar, 13 Agustus 2000 yang kelahirannya telah dilaporkan dan didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate n Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03062016-0105 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Praya 13 November 2019 ;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Anak, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Anak Pemohon tertulis dengan nama M. AGUS DARMAWAN yang seharusnya MUHAMMAD AGUS DARMAWAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : NASRI, NIK : 5202013112600351 lahir di Johar, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jago, 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Johar, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Vide bukti P-1), 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : JAKYAH, NIK : 5202014107630073 lahir di Tenganan, 1 Juli 1963, jenis kelamin Perempuan, yang beralamat di Johar, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Vide bukti P-2), 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Telah menikah Antara NASRI dan JAKYAH yang dikeluarkan Kepala Desa Jago tanggal 14 November 2019 (Vide bukti P-3), 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/3130/XI/2019/Polsek, tanggal 13 November 2019 (Vide bukti P-4), 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472/133/Jg/XI/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Jago tanggal 14 November 2019 (Vide bukti P-5), 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2015/2016 (Vide bukti P-6) dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 472/446/Jg/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jago (Vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : NASRI, NIK : 5202013112600351 lahir di Johar, Desa Jago, 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Johar, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : JAKYAH, NIK : 5202014107630073 lahir di Tenganan, 1 Juli 1963, jenis kelamin Perempuan, yang beralamat di Johar, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, menyangkut identitas berikut alamat dan domisili dari Pemohon berada di Kabupaten Lombok Tengah sehingga Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara Permohonan Aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Telah menikah Antara NASRI dan JAKYAH yang dikeluarkan Kepala Desa Jago tanggal 14 November 2019, dicatat adanya akad nikah antara NASRI (PEMOHON) dengan JAKYAH pada TAHUN 1979, memberikan keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Istrinya yang bernama JAKYAH ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/3130/XI/2019/Polsek, tanggal 14 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jago, atas nama ABDUL HAMID, tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD AGUS DARMAWAN yang telah pula mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2015/2016 dan surat yang diberi tanda P-7 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 472/446/Jg/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jogo, dimana dicatat bahwa anak pemohon tersebut telah pula mendukung dalil Pemohon bahwa telah terjadi perbedaan nama MUHAMMAD AGUS DARMAWAN, dalam kelahiran Pemohon yang tertulis pada Akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diberi tanda P-4 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/3130/XI/2019/Polsek, tanggal 13 November 2019 atas nama M. AGUS DARMAWAN yang menerangkan bahwa Akta kelahiran atas nama M. AGUS DARMAWAN Nomor 5202-LT-03062016-0105 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah hilang ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yakni HAJI HUSNIA dan MAHYUDIN, yang menerangkan bahwa benar anak Pemohon bermaksud mengganti Nama, dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-03062016-0105, khusus pada penulisan Nama anak Pemohon dari yang semula tertulis M. AGUS DARMAWAN, tempat lahir di Johar tanggal 13 Agustus 2000 seharusnya bernama MUHAMMAD AGUS DARMAWAN, tempat lahir di Johar tanggal 13 Agustus 2000, dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Staatblads 1920* tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

1. Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 5202-LT-03062016-0105. Khusus pada penulisan nama lahir dari yang semula bernama M. AGUS DARMAWAN, lahir di Johar, 13 Agustus 2000 diganti menjadi MUHAMMAD AGUS DARMAWAN lahir di Johar, 13 Agustus 2000;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan perubahan / pergantian nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk di catat pada buku registrasi yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2019**, oleh **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Praya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANAS MUNJIR MALIK, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
- Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
	----- +	

Jumlah

Rp. 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)